



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/155- K/PM.II- 09/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TATA ARDI WIJAYA.
Pangkat/Nrp. : Pelda/608164.
Jabatan : Babinsa Koramil
2120/Ciomas.
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor.
Tempat dan tgl. Lahir : Garut, 5 Mei 1960.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Baru RT 03/07 Desa Suka
Makmur Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku
Papera Nomor : Kep/12/V/2011 tanggal 24 Juni
2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
SDAK/67/K/AD/II- 09/V/2011 tanggal 24 Juni
2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan
Oditur Militer Nomor : SDAK/67/K/AD/II-
09/V/2011 tanggal 24 Juni 2011 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
sidang serta keterangan- keterangan para Saksi
di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana : "Barangsiapa dengan terang- terangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Esa Defri Shanty Nomor : 16/XI/CM/RSCU/2009 tanggal 07 Nopember 2009 dari RSU Cibabat, Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M. Kes Nrp. 480143600.

- 1 (satu).....

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan/kwitansi dari SRU Cibabat tanggal 07 Nopember 2009.

- 1 (satu) lembar Kartu Identitas berobat RSU Cibabat Cimahi Kode CM 579525 atas nama Ny. Esa Defri Shanty berwarna kuning.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis, namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

a. Permohonan maaf kepada institusi TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0621/Kab. Bogor.

b. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya.

c. Mengingat Terdakwa 9 (sembilan) bulan lagi Masa Persiapan Pensiun (MPP) oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 608164.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdr. Tutu Rustiati dan anak bernama Rian berangkat dari Bogor menuju Cimahi dengan tujuan untuk menghadiri undangan pernikahan anak kakak Terdakwa (Sdr. Asep Ruhiyat) bernama Sdri. Dini di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi, sesampainya di Cimahi Terdakwa dan keluarga tidak langsung ke rumah Sdr. Asep Ruhiyat tetapi mampir dulu di rumah Sdri. Yaitu Nurhayati/Saksi-2 (kakak Terdakwa) untuk bersilaturahmi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Tuti Rustiati dan Rian pergi ke tempat pernikahan (rumah Asep Ruhiyat) yang terletak di depan rumah Saksi-2 yang berjarak 10 meter, sekira pukul 13.00 Wib keponakan Terdakwa bernama Sdri. Esa Defri Shanty (Saksi-1) datang ke tempat pernikahan Sdri. Dini dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya (Saksi-2).

3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah Saksi-2 (ibu Saksi-1) di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi-1 memarahi anaknya bernama Sdri. Mita Rista Anjani (Saksi-3) dengan perkataan "Kenapa kamu membantah saja, mau nurut sama siapa, emang sudah

bisa nyenengin.....
bisa nyenengin orang tua, mau mengikuti siapa ?", Anjing lo, setan lo kayak engga dikasih makan aja, kalau sudah dari kondangan langsung pulang", Saksi-3 menjawab "Emang mau mengikuti siapa lagi ?", Saksi-1 berkata lagi "Ko ngga nurut-nurut emangnya dikasih makan sama BK (Bank Keliling)", dengan nada agak berbisik, mendengar kata-kata Saksi-1 tersebut Saksi-4 berkata "Jangan bicara begitu malu sama tetangga", tidak lama kemudian datang Sdri. Tuti Rustiati dari arah sebelah kiri dengan tujuan mengambil tas dan barang yang lainna yang disimpan di rumah Saksi-2, sambil berlalu Sdri. Tuti Rustiati berkata "Emangnya gua takut sama lo", perkataan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituturkan kepada Saksi- 1, mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Saksi- 1 tersinggung langsung menendang peti kayu untuk buah-buahan yang diarahkan kepada Sdri Tuti Rustiati sambil berkata "He....bayar hutang lo anjing", (sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 1 dengan total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menjual TV kepada Saksi- 1, uang Saksi- 1 sudah serahkan namun TV tidak diserahkan kepada Saksi- 1, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengkredit HP kepada Saksi- 1 namun Terdakwa tidak pernah mencicilnya dan sisanya Terdakwa meminjam uang untuk keperluan sekolah Sdr. Rian kemudian sambil berjalan Sdri. Tuti Rustiati menjawab "Najis gue pinjam uang sama lo, emang siapa yang pinjem dasar lo goblok Anjing", melihat hal tersebut Rian (anak Terdakwa) berkata "Kamu bilang apa sama orang tua saya", sambil menempeleng Saksi- 1, melihat kejadian tersebut mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Ami shock sehingga tidak sadarkan diri (pingsan) sedangkan Sdr. Tuti Rustiati sambil menangis menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kendaraan dan mengadu kepada Terdakwa "Ditendang oleh Saksi- 1 dan sekarang Saksi- 1 sedang berkelahi dengan Sdri. Rustini (Saksi- 4)", mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Saksi- 2 dengan tujuan untuk meleraikan Saksi- 1 dengan Saksi- 4.

4. Bahwa melihat Sdri. Ami pingsan kemudian Saksi- 4 berkata "lihat tuh orang tua saya sampai pingsan", sambil Saksi- 4 melemparkan peti kayu yang telah ditendang oleh Saksi- 1 ke arah Sdri. Tuti Rustiati, tidak lama kemudian datang Sdr. Asep dan Terdakwa tujuan meleraikan Saksi- 4 yang sedang berkelahi jambak-jambakan rambut dengan Saksi- 1, Terdakwa melempar Saksi- 1 menggunakan batu sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri, lalu Sdri. Tuti Rustiati ikut melempar Saksi- 1 mengenai lutut kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan Sdr. Asep ikut melempar Saksi- 1 menggunakan gelas kaca sebanyak enam buah. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Rian (anak Terdakwa) memukul bahu sebelah kiri Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian baju bagian depan Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 4 yang mengakibatkan Saksi- 1 roboh jatuh telungkup, setelah jatuh Saksi- 1 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian belakang kepala, punggung dan pinggang dan diikuti oleh Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 4, Sdr. Asep, Sdr. Rian dan Sdri. Iis Sumarni (Saksi- 5).

5. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Tutu Rustiati, Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Asep dan Sdr. Rian, Saksi- 1 mengalami :

- Luka bagian pipi kiri ukuran 2 ½ X 4 cm,
- Luka memar kepala bagian belakang, telinga kiri ukuran 2 ½ X 3 ½ Cm,
- Luka lecet memanjang pada dada depan sebelah kanan 2 buah ukuran 11 Cm dan 4 Cm akibat benturan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 16/XI/CM/RSUC/2009 tertanggal 7 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh RSU daerah Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M Kes Nrp. 480143600.

ATAU

Bahwa....

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 608164.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdr. Tutu Rustiati dan anak bernama Rian berangkat dari Bogor menuju Cimahi dengan tujuan untuk menghadiri undangan pernikahan anak kakak Terdakwa (Sdr. Asep Ruhiyat) bernama Sdri. Dini di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi, sesampainya di Cimahi Terdakwa dan keluarga tidak langsung ke rumah Sdr. Asep Ruhiyat tetapi mampir dulu di rumah Sdri. Yaitu Nurhayati/Saksi- 2 (kakak Terdakwa) untuk bersilaturahmi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Tuti Rustiati dan Rian pergi ke tempat pernikahan (rumah Asep Ruhiyat) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di depan rumah Saksi- 2 yang berjarak 10 meter, sekira pukul 13.00 Wib keponakan Terdakwa bernama Sdri. Esa Defri Shanty (Saksi- 1) datang ke tempat pernikahan Sdri. Dini dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 pulang ke rumah orang tuanya (Saksi- 2).

3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah Saksi- 2 (ibu Saksi- 1) di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi- 1 memarahi anaknya bernama Sdri. Mita Rista Anjani (Saksi- 3) dengan perkataan "Kenapa kamu membantah saja, mau nurut sama siapa, emang sudah bisa nyenengin orang tua, mau mengikuti siapa ?", Anjing lo, setan lo kayak engga dikasih makan aja, kalau sudah dari kondangan langsung pulang", Saksi- 3 menjawab "Emang mau mengikuti siapa lagi ?", Saksi- 1 berkata lagi "Ko ngga nurut- nurut emangnya dikasih makan sama BK (Bank Keliling)", dengan nada agak berbisik, mendengar kata- kata Saksi- 1 tersebut Saksi- 4 berkata "Jangan bicara begitu malu sama tetangga", tidak lama kemudian datang Sdri. Tuti Rustiati dari arah sebelah kiri dengan tujuan mengambil tas dan barang yang lainna yang disimpan di rumah Saksi- 2, sambil berlalu Sdri. Tuti Rustiati berkata "Emangnya gua takut sama lo", perkataan tersebut ditujukan kepada Saksi- 1, mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Saksi- 1 tersinggung langsung menendang peti kayu untuk buah- buahan yang diarahkan kepada Sdri Tuti Rustiati sambil berkata "He....bayar hutang lo anjing", (sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 1 dengan total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menjual TV kepada Saksi- 1, uang Saksi- 1 sudah serahkan namun TV tidak diserahkan kepada Saksi- 1, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengkredit HP kepada Saksi- 1 namun Terdakwa tidak pernah mencicilnya dan sisanya Terdakwa meminjam uang untuk keperluan sekolah Sdr. Rian kemudian sambil berjalan Sdri. Tuti Rustiati menjawab "Najis gue pinjam uang sama lo, emang siapa yang pinjem dasar lo goblok Anjing", melihat hal tersebut Rian (anak Terdakwa) berkata "Kamu bilang apa sama orang tua saya", sambil menempeleng Saksi- 1, melihat kejadian tersebut mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Ami shock sehingga tidak sadarkan diri (pingsan) sedangkan Sdr. Tuti Rustiati sambil menangis menghampiri Terdakwa yang

Sedang....

sedang berada di dalam kendaraan dan mengadu kepada Terdakwa "Ditendang oleh Saksi- 1 dan sekarang Saksi- 1 sedang berkelahi dengan Sdri. Rustini (Saksi- 4)", mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Terdakwa langsung kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tag : Kes-1 dan Saksi- 2 dengan tujuan untuk meleraikan
Saksi- 1 dengan Saksi- 4.

4. Bahwa melihat Sdri. Ami pingsan kemudian Saksi- 4 berkata "lihat tuh orang tua saya sampai pingsan", sambil Saksi- 4 melemparkan peti kayu yang telah ditendang oleh Saksi- 1 ke arah Sdri. Tuti Rustiati, tidak lama kemudian datang Sdr. Asep dan Terdakwa tujuan meleraikan Saksi- 4 yang sedang berkelahi jambak-jambakan rambut dengan Saksi- 1, Terdakwa melempar Saksi- 1 menggunakan batu sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri, lalu Sdri. Tuti Rustiati ikut melempar Saksi- 1 mengenai lutut kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan Sdr. Asep ikut melempar Saksi- 1 menggunakan gelas kaca sebanyak enam buah. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Rian (anak Terdakwa) memukul bahu sebelah kiri Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian baju bagian depan Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 4 yang mengakibatkan Saksi- 1 roboh jatuh telungkup, setelah jatuh Saksi- 1 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian belakang kepala, punggung dan pinggang dan diikuti oleh Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 4, Sdr. Asep, Sdr. Rian dan Sdri. Iis Sumarni (Saksi- 5).

5. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Asep dan Sdr. Rian, Saksi- 1 mengalami :

- Luka bagian pipi kiri ukuran 2 ½ X 4 cm,
- Luka memar kepala bagian belakang, telinga kiri ukuran 2 ½ X 3 ½ Cm,
- Luka lecet memanjang pada dada depan sebelah kanan 2 buah ukuran 11 Cm dan 4 Cm akibat benturan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 16/XI/CM/RSUC/2009 tertanggal 7 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh RSU daerah Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M Kes Nrp. 480143600.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Esa Defri Shanty;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tgl lahir :
Cimahi, 10 September 1974; Jenis Kelamin :
Perempuan; Kewarga-negaraan : Indonesia; A g a m
a : Islam; Tempat tinggal : Jalan Raya Barat No.
83 RT 001/001 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah
Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena Terdakwa adalah paman Saksi (Terdakwa adik kandung ibu Saksi).

2. Bahwa....

2. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2009 di tempat kakak Ibu Saksi sedang ada acara pernikahan Sdri. Dini, saat itu anak Saksi yang bernama Sdri. Mila Risla Anjani (Saksi- 2) datang terlebih dahulu ke acara pesta pernikahan tersebut, setelah acara selesai (sore harinya) Saksi menelepon Saksi- 2 untuk pulang tetapi ditunggu-tunggu anak Saksi belum juga pulang akhirnya Saksi menjemput anak Saksi, kemudian Saksi- 2 pulang ke rumah ibu Saksi di warung Contong Cimahi, sesampainya di rumah ibu Saksi tepatnya di teras depan rumah Saksi langsung menasehati anak Saksi dengan suara pelan dengan kata-kata "Kenapa kamu enggak pulang-pulang sudah malam, kamu gak menuruti kata-kata orang tua mau nurut sama siapa ?", saat itu anak Saksi menjawab dan melawan terus selanjutnya Saksi berkata "memang kamu makan dikasih BK (Bank Keliling)", pada saat Saksi mengatakan BK atau Bank Keliling tidak bermaksud kepada siapa-siapa dan hal tersebut Saksi sampaikan hanya kepada Saksi- 2.

3. Bahwa selesai Saksi menasehati Saksi- 2, kemudian lewat Terdakwa hanya lewat sambil melihat Saksi- 2 tidak lama kemudian datang Sdri. Tuti (isteri Terdakwa) bertujuan mengambil tas sambil berkata kepada Saksi "emang gua takut sama lo" Saksi menjawab "Bayar hutangnya", Sdr. Tuti (isteri Terdakwa) berkat lagi dengan kata-kata kotor "najis gue pinjam sama lo dasar lo lonte jablay, anjing dsb", setelah itu Sdri. Tuti pergi ke kendaraannya, tidak lama kemudian datang Sdri. Ami (Ibu Sdri. Tuti), Sdr. Rustianti alias Nyai/Saksi- 3 (kakak Sdri. Tuti) dan Sdr. Asep (adik Sdr. Tuti) selanjutnya meminta maaf dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan: Saya minta maaf tidak bermaksud kepada Sdri. Tuti, Sdri. Nyai maupun Sdr. Asep tetapi urusan Saksi dengan Sdri. Tuti “, tiba-tiba datang anak Terdakwa (Sdr. Rian) sambil emosi menghampiri Saksi sambil menendang peti buah.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dan isterinya (Sdr. Tuti) tiba-tiba Terdakwa melempar Saksi dengan benda (tetapi tidak jelas benda apa) mengenai muka sebelah kiri dan mata sebelah kiri, selanjutnya (Sdri. Tuti) melempar Saksi menggunakan batu mengenai lutut kaki kanan begitu pun Saksi- 3 dan Sdr. Asep ikut melempar Saksi dengan menggunakan gelas kaca, selanjutnya beramai-ramai melempar Saksi menggunakan gelas kaca sebanyak enam buah, setelah itu Terdakwa, Sdr. Asep dan Sdr. Rian bersama-sama memukul Saksi mengenai bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dikepal dan baju bagian depan Saksi ditarik dan dipukul oleh Saksi- 3 sampai Saksi roboh jatuh tertelungkup lalu Terdakwa menendang dan memukul tubuh Saksi mengenai bagian belakang kepala, punggung dan pinggang diikuti oleh Sdr. Tuti, Saksi- 3, Sdr. Asep, Sdr. Rian dan Sdri.lis.

5. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Tuti, Saksi- 3, Sdr. Asep, Sdr. Rian dan Sdri.lis melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, Saksi tidak melakukan pemukulan hanya melindungi kepada belakang Saksi dengan kedua tangan Saksi.

6. Bahwa akibat pemukulan dan lemparan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami belakang telinga sebelah kiri Saksi mengalami memar-memar, di dada ada luka cakarang, lutut sebelah kanan mengalami memar dan di bagian punggung terdapat memar-memar.

7. Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi antara Saksi dengan keluarga Terdakwa mempunyai masalah, pada awalnya sekira pertengahan tahun 2007 Terdakwa menjual televisi kepada Saksi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uangnya sudah Saksi bayar tetapi Terdakwa tidak memberikan televisinya, kemudian Terdakwa membeli handphone jenis Nokia kepada Saksi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara kredit,

tetapi....

tetapi Terdakwa tidak pernah membayar sekalipun, selain itu Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan sekolah Sdr. Rian dan Sdri. Tuti pernah datang ke rumah Saksi meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai dengan sekarang belum pernah membayarnya sehingga total hutang Terdakwa kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Saksi sering menagih hutang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah membayar dan Terdakwa pernah berkata kepada Saksi untuk hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayar dengan sebidang tanah di daerah Bogor, namun sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima sertifikat tanah tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan lemparan kepada Saksi bersama-sama dengan isterinya (sdri. Tuti), Saksi- 3, Sdri. Iis, Sdr. Asep dan Sdr. Rian disaksikan oleh anak Saksi- 2 (anak Saksi), Sdri. Yati (ibu Saksi), Bapak Oni (bapak tiri Saksi), Sdr. Muhamad Kirus (adik ibu Saksi) dan tetangga ibu Saksi yaitu Sdr. Sigit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

: Nama : Mila Rislan Anjani;
Pekerjaan : Membantu orang tua; Tempat/tgl. Lahir : Cimahi, 16 Januari 1991; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Jenderal Amir Mahmud No. 83 Rt.04/01 Rancabelut Kel. Padasuka Cimahi Tengah Kota Cimahi..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adik kandung nenek Saksi.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 di rumah saudara Saksi ada acara pernikahan (Sdri. Dini Handayani, saat itu Saksi berada di acara tersebut, sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi ke rumah nenek yang jaraknya berdekatan dengan tempat acara pernikahan sesampainya di rumah nenek, Ibu Saksi (Sdri. Esa Defri Shanty/Saksi- 1) telah menunggu di depan pintu dan memanggil Saksi untuk memberi nasihat dengan perkataan "kamu kenapa membantah saja, mau nurut sama siapa, emang sudah bisa nyenengin orang tua, mau mengikuti siapa ?", Saksi menjawab "Emang mau mengikuti siapa lagi ?", Saksi- 1 memberi nasihat lagi "Kok ngga nurut- nurut emangnya dikasih makan sama BK (bank keliling)", dengan nada agak berbisik, saat bersamaan isteri Terdakwa (Sdri. Tuti) datang dari arah kiri tujuan mengambil tas dan barang lainnya yang berada di rumah nenek, sambil berlalu membawa tas Sdri. Tuti berkata "Emangnya gue takut sama lo", ditunjukan kepada Ibu Saksi, karena saat itu Saksi- 1 (merasa tersinggung dengan ucapan Sdr. Tuti kemudian Saksi- 1 membatasi dengan ucapan "he bayar lo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “, Sdri Tuti menjawab “najis gue pinjam uang sama lo, emang siapa yang pinjam ? dasa lo jablay, anjing..”.

3. Bahwa karena saat itu Sdr. Tuti menyebutkan “Anjing”, dengan nada tinggi dan berulang-ulang, sehingga yang berdekatan keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut kemudian Saksi- 1 meminta maaf kepada pihak keluarga Sdri. Tuti yaitu Sdr. Ami (Ibu Kandung Sdri. Tuti), Sdr. Rustini alias nyai/Saksi- 4 (Kakak kandung Sdri. Tuti), Sdri. Iis (adik kandung Sdri. Tuti) dan Sdr. Asep alias Acong (adik kandung Sdri. Tuti) dan Saksi- 1 menjelaskan permasalahan tersebut terjadi dengan Sdri. Tuti bukan dengan keluarganya, tidak lama kemudian datang Sdr. Rian (Anak Sdri. Tuti) menghampiri Saksi- 1 dengan berlari dan dalam keadaan emosi langsung menendang peti buah yang terbuat dari kayu, lalu diambil dengan tujuan akan dilemparkan ke arah Saksi- 1 namun saat itu nenek Saksi yang berada di belakang Sdr. Rian menangkap peti kayu tersebut sehingga gagal.

4. Bahwa....

4. Bahwa karena kejadian semakin memanas melihat Sdr. Rian sangat emosi sehingga Sdri. Ami pingsan, melihat Sdri. Ami pingsan Sdri. Tuti dan saudara-saudaranya menjadi emosi langsung menyerang Saksi- 1 dengan cara melempar gelas kaca dan kayu melihat hal tersebut Saksi pingsan (tidak sadar), ketika Saksi mulai saudara Saksi melihat dianiaya bersama-sama oleh keluarga Sdri. Tuti dan Terdakwa”, sambil memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang terluka dan memar, setelah itu Saksi- 1 pamitan pergi ke rumah sakit untuk berobat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III

: Nama : Rustini Binti Udin Madri;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat/tanggal
Lahir : Garut, 11 Nopember 1959; Jenis kelamin
: Perempuan; Kewarganegara- an : Indonesia;
Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pasir Kecapi
Rt.03/01 Ds. Wanasari Kec. Wanaraja Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga orang tua Saksi kakak beradik dengan orang tua Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 Saksi bersama adik Saksi bernama Sdri. Iis Sumarni (Saksi- 4) dan orang tua Saksi bernama Sdri. Ami menghadiri pernikahan putra Sdr. Asep (kakak dari Terdakwa), sekira pukul 18.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Sdr. Esa Defri Shanty (Saksi- 1) memarahi anaknya yang bernama Sdr. Mila Risla Anjani (Saksi- 2) dengan kata-kata kasar "Anjing lo, setalah lo, kayak engga dikasih makan aja kalau sudah dari undangan langsung pulang", mendengar kata-kata dari Saksi- 1 tersebut Saksi berkata "jangan begitu ga enak didengar sama tetangga", tidak lama kemudian lewat Sdr. Tuti sambil berkata "anjing lo, goblok lo bayar hutang lo", Sdr. Tuti menjawab "hutang apa", sambil berjalan terus menuju kendaraannya. Mendengar ibunya dimarahi oleh Saksi- 1 anaknya Sdr. Tuti yang bernama Rian marah dan langsung memukul Saksi- 1, melihat hal tersebut ibu Saksi yaitu Sdr. Ami yang berada di belakang Sdr. Rian langsung pingsan.

3. Bahwa melihat orang tua (Sdr. Ami) pingsan lalu Saksi berkata "Lihat tuh orang tua saya sampai pingsan", sambil melempar peti kayu yang telah ditendang oleh Saksi- 1 ke arah Sdr. Tuti sambil berkata lo anjing, lo goblog kemudian terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi- 1, tidak lama kemudian datang Sdr. Asep dan Terdakwa meleraikan perkelahian Saksi dengan Saksi- 1 yang sedang berkelahi jambak-jambakan rambut, tetapi Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan kepala tangan sebanyak satu kali dan karena saat itu Saksi langsung pulang ke Garut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama : Lis Sumarni Bin Udin
Madri; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat/tgl.
Lahir : Jakarta, 17 Juni 1971; Jenis kelamin :
Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama :
Islam; Tempat : Kp. Pasir Kecapi Rt.03/01 Ds.
Wanasari Kec. Wanaraja Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga karena orang tua Saksi adik kakak dengan orang tua Terdakwa.

2. Bahwa....

2. Bahwa hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 Saksi bersama kakak Saksi bernama Sdr. Rustini (Saksi- 3) dan orang tua Saksi bernama Sdr. Ami menghadiri pernikahan putra Sdr. Asep (kakak dari Terdakwa), sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah Saksi- 1 memarahi anaknya bernama Sdr. Mila Risla Anjani (Saksi- 2) dengan pekataan kasar "Anjing lo, setan lo, kaya ngga dikasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kalau udah ke Undangan langsung pulang", mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut Saksi berkata kepada Saksi- 1 "ada apa shanty", Saksi- 1 menjawab "Ini ga tahu diri anaknya", kemudian Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 untuk pulang.

3. Bahwa tidak lama kemudian kakak Saksi bernama Sdr. Tuti (isteri dari Terdakwa) lewat, melihat Sdr. Tuti lewat Saksi- 1 langsung menendang peti kayu diarahkan kepada Sdr. Tuti sambil berkata "Lo anjing, lo goblok, bayar hutang lo", Sdr. Tuti menjawab "hutang apaan", Saksi- 1 berkata lagi "pokoknya bayar hutangnya", mendengar hal tersebut anak Sdr. Tuti bernama Sdr. Rian berkata "Apa kamu, bilang apa sama orang tua saya", sambil menempeleng Saksi- 1, melihat kejadian tersebut orang tua Saksi bernama Sdr. Ami pingsan kemudian orang tua Saksi langsung dibawa ke dalam mobil oleh Saksi dan Sdr. Ade.

4. Bahwa pada saat Saksi berada di dalam kendaraan Saksi melihat Saksi- 4 berkelahi dengan Saksi- 1 saling jambak-jambakan rambut, melihat hal tersebut Terdakwa meleraai sambil memukul Saksi- 1, sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal mengenai bagian mana Saksi tidak jelas, karena Saksi sambil berjalan pergi untuk pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- V

: Nama : Yati Nurhayati;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat/tgl.
Lahir : Pontianak, 18 Nopember 1957; Jenis
kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan:
Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln.
Warung Contong No. 39 Rt.02/09 Kel. Setiamanah
Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2009 di rumah Saksi di Jalan Warung Contong RT 02 RW 09 No. 39 Kel. Setiamanah Cimahi ada acara pernikahan keponakan Saksi, sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Esa Defri Shanty (Saksi- 1) memarahi anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Ma. Risa Anajani (Saksi- 2), pada saat Saksi- 1 memarahi Saksi- 2 Terdakwa lewat tetapi tidak marah, lima menit kemudian datang isteri Terdakwa bernama Sdri. Tuti sambil mengajak ibunya pulang "Ayo Mak pulang tas dibawain Tuti duluan", pas dibelakang ada Saksi- 1, Sdri. Tuti langsung berkata 'Emang gue takut ma lo', kemudian Saksi- 1 balik arah berhadapan dengan Sdri. Tuti sambil berkata : "Bayar hutang ka aing anjing", Sdri. Tuti membalas 'Najis gue punya hutang ama lho dasar lonte, jablay anjing', setelah itu Sdri. Tuti pergi menuju ke kendaraannya karena saat itu mau kembali ke Bogor.

3. Bahwa....

3. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Tuti kembali lagi karena melihat Sdri. Rustini alisa Nyai/Saksi- 3 (kakak Sdri. Tuti), Sdr. Asep (adik Sdr. Tuti) dan Sdr. Rian (anak Terdakwa) sedang memukuli Saksi- 1, kemudian Sdr. Rian mengangkat peti bertujuan akan dilemparkan ke arah Saksi- 1 tetapi tidak jadi karena melihat Sdri. Ami (ibu mertua Terdakwa) jatuh pingsantidak lama kemudian Terdakwa melempar Saksi- 1 dengan batu sebanyak satu kali mengenai mata sebelah kiri Saksi- 1, lalu Sdri. Tuti ikut melempar Saksi- 1 sebanyak satu kali mengenai lutut, selanjutnya Saksi- 3 dan Asep ikut melempar Saksi- 1 menggunakan gelas kaca sebanyak enam buah, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Rian memukul bahu sebelah kiri Saksi- 1 dan baju bagian depan Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 3 hingga Saksi- 1 roboh (jatuh) dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa menendang dan memukul tubuh Saksi- 1 mengenai bagian belakang kepala, punggung dan pinggang setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi keburu pingsan (tidak sadar).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 608164.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama isteri (Sdr. Tuti Rustiati) dan anak bernama Sdr. Rian berangkat dari Bogor menuju Cimahi untuk menghadiri undangan pernikahan anak kakak Terdakwa (Sdr. Asep Ruhiyat) yang bernama Sdri. Dini di Waring Contong RT 02 RW 09 Kel. Selamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi, sesampainya di Cimahi Terdakwa tidak langsung ke rumah Sdr. Asep Ruhiyat tetapi mampir dulu ke rumah kakak Terdakwa yang lain Sdri. Nurhayati tujuan silaturahmi, sekira pukul 11.30 Wib bersama Sdri. Tuti Rustiati dan anak bernama Rian menuju ke tempat pernikahan (di rumah Sdr. Asep Ruhiyat) di sana Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa Sdr. Asep Ruhiyat, Sdri. Rustini alias Nyai/Saksi- 3 (kakak ipar Terdakwa), kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Sdri. Esa Defri Shanty/Saksi- 1 (keponakan Terdakwa) datang ke tempat pernikahan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 pulang dari tempat tersebut .

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 datang ke rumah orang tuanya bernama Sdri. Nurhayati, di depan rumah Sdri. Nurhayati Terdakwa melihat Saksi- 1 sedang memarahi anaknya yang bernama Sdri. Mila Rista Anjani (Saksi- 2), sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Tuti Rustiati dan anak menuju rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Nurhayati bermaksud untuk pamitan pulang ke Bogor. Sesampainya di depan rumah Sdri. Nurhayati di sana ada Sdri. Nurhayati, Sdri. Iis, Ibu Ami, Saksi- 3 dan Sdr. Asep Acong dan Saksi- 1 sedang memarahi Saksi- 2, melihat Saksi- 1 sedang marah-marah Terdakwa tidak jadi pamitan langsung menuju ke mobil yang diparkir jauh dari rumah Sdri. Nurhayati, hanya Sdri. Tuti Rustiati yang pamitan, tidak lama kemudian Sdri. Tuti Rustiati menemui Terdakwa sambil menangis dan mengatakan Sdri. Tuti Rustiati ditendang oleh Saksi- 1 dan menurut keterangan Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 1 sedang berkelahi dengan Saksi- 3, mendengar berita tersebut kembali lagi ke rumah Sdri. Nurhayati yang tujuannya untuk melerai.

4. Bahwa....

4. Bahwa sesampainya di rumha Sdri. Nurhayati di Warung Contong RT 02 RW 09 kel. Setiamanah Cimahi Terdakwa, Saksi- 3 sedang dicekik dan dipiting lehernya oleh Saksi- 1, melihat hal tersebut bersama Sdri. Tuti Rustiati, Sdri. Iis dan Sdr. Asep Acong berusaha untuk melerai dengan cara menepuk punggung Saksi- 1 sebanyak dua kali sambil berkata "Sudah sudah malu ada yang lihat", namun tidak dihiraukan oleh Saksi- 1, setelah itu Terdakwa melihat mertua Terdakwa bernama Sdri. Ami tidak sadarkan diri (pingsan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga hampir pingsan, kemudian Terdakwa mengamankan Sdri. Ami dan Sdri. Tuti Rustiati ke dalam mobil, tidak lama kemudian datang Saksi- 3, Sdri. Iis dan Sdr. Asep Aceng menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa saya tidak terima wajah saya luka- luka oleh Shanti, saya melapor ke Polisi, Terdakwa menyarankan supaya Saksi- 3 tidak melapor ke Polisi karena masalah keluarga selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Tuti Rustiati pulang ke Bogor.

5. Bahwa Terdakwa tidak melihat Sdr. Asep, Sdri. Tuti Rustiati, Sdri. Iis, Sdr. Rian (anak Terdakwa) dan Saksi- 3 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, sebelumnya memang Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa menjual televisi kepada Saksi- 1 tetapi televisi tidak dibawa juga oleh Saksi- 1 akhirnya televisi tersebut dijual kembali kepada Terdakwa dengan cara dicicil dan Terdakwa membeli HP dari Sdri. Esa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga sama dengan cara dicicil sehingga total cicilan TV dan HP sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk 10 (sepuluh) kali cicilan, pembayaran cicilan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Saksi- 1 dan sekarang sudah lunas, bukti pengiriman sudah tidak disimpan lagi dan sudah lupa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Esa Defri Shanty Nomor : 16/XI/CM/RSCU/2009 tanggal 07 Nopember 2009 dari RSU Cibabat, Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M. Kes Nrp. 480143600.

- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan/kwitansi dari SRU Cibabat tanggal 07 Nopember 2009.

- 1 (satu) lembar Kartu Identitas berobat RSU Cibabat Cimahi Kode CM 579525 atas nama Ny. Esa Defri Shanty berwarna kuning.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dalam sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 608164.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdr. Tutu Rustiati dan anak bernama Rian berangkat dari Bogor menuju Cimahi dengan tujuan untuk menghadiri undangan pernikahan anak kakak Terdakwa (Sdr.

Asep Ruhiyat....

Asep Ruhiyat) bernama Sdri. Dini di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi, sesampainya di Cimahi Terdakwa dan keluarga tidak langsung ke rumah Sdr. Asep Ruhiyat tetapi mampir dulu di rumah Sdri. Yaitu Nurhayati/Saksi- 5 (kakak Terdakwa) untuk bersilaturahmi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Tuti Rustiati dan Rian pergi ke tempat pernikahan (rumah Asep Ruhiyat) yang terletak di depan rumah Saksi- 5 yang berjarak 10 meter, sekira pukul 13.00 Wib keponakan Terdakwa bernama Sdri. Esa Defri Shanty (Saksi- 1) datang ke tempat pernikahan Sdri. Dini dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 pulang ke rumah orang tuanya (Saksi- 2).

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah Saksi- 5 (ibu Saksi- 1) di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi- 1 memarahi anaknya bernama Sdri. Mita Rista Anjani (Saksi- 3) dengan perkataan "Kenapa kamu membantah saja, mau nurut sama siapa, emang sudah bisa nyenengin orang tua, mau mengikuti siapa ?", Anjing lo, setan lo kayak engga dikasih makan aja, kalau sudah dari kondangan langsung pulang", Saksi- 2 menjawab "Emang mau mengikuti siapa lagi ?", Saksi- 1 berkata lagi "Ko ngga nurut- nurut emangnya dikasih makan sama BK (Bank Keliling)", dengan nada agak berbisik, mendengar kata- kata Saksi- 1 tersebut Saksi- 3 berkata "Jangan bicara begitu malu sama tetangga", tidak lama kemudian datang Sdri. Tuti Rustiati dari arah sebelah kiri dengan tujuan mengambil tas dan barang yang lainna yang disimpan di rumah Saksi- 5, sambil berlalu Sdri. Tuti Rustiati berkata "Emangnya gua takut sama lo", perkataan tersebut ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada Saksi- 1, mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Saksi- 1 tersinggung langsung menendang peti kayu untuk buah-buahan yang diarahkan kepada Sdri Tuti Rustiati sambil berkata "He....bayar hutang lo anjing", (sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 1 dengan total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menjual TV kepada Saksi- 1, uang Saksi- 1 sudah serahkan namun TV tidak diserahkan kepada Saksi- 1, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengkredit HP kepada Saksi- 1 namun Terdakwa tidak pernah mencicilnya dan sisanya Terdakwa meminjam uang untuk keperluan sekolah Sdr. Rian kemudian sambil berjalan Sdri. Tuti Rustiati menjawab "Najis gue pinjam uang sama lo, emang siapa yang pinjem dasar lo goblok Anjing", melihat hal tersebut Rian (anak Terdakwa) berkata "Kamu bilang apa sama orang tua saya", sambil menempeleng Saksi- 1, melihat kejadian tersebut mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Ami shock sehingga tidak sadarkan diri (pingsan) sedangkan Sdr. Tuti Rustiati sambil menangis menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kendaraan dan mengadu kepada Terdakwa "Ditendang oleh Saksi- 1 dan sekarang Saksi- 1 sedang berkelahi dengan Sdri. Rustini (Saksi- 3)", mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Saksi- 5 dengan tujuan untuk meleraikan Saksi- 1 dengan Saksi- 3.

4. Bahwa benar melihat Sdri. Ami pingsan kemudian Saksi- 3 berkata "lihat tuh orang tua saya sampai pingsan", sambil Saksi- 3 melemparkan peti kayu yang telah ditendang oleh Saksi- 1 ke arah Sdri. Tuti Rustiati, tidak lama kemudian datang Sdr. Asep dan Terdakwa tujuan meleraikan Saksi- 3 yang sedang berkelahi jambak-jambakan rambut dengan Saksi- 1, Terdakwa melempar Saksi- 1 menggunakan batu sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri, lalu Sdri. Tuti Rustiati ikut melempar Saksi- 1 mengenai lutut kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan Sdr. Asep ikut melempar Saksi- 1 menggunakan gelas kaca sebanyak enam buah. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Rian (anak Terdakwa) memukul bahu sebelah kiri Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian baju bagian depan Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 3 yang mengakibatkan Saksi- 1 roboh jatuh telungkup, setelah jatuh Saksi- 1 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian belakang kepala, punggung dan pinggang dan diikuti oleh Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 3, Sdr. Asep, Sdr. Rian dan Sdri. Iis Sumarni (Saksi- 4).

5. Bahwa....

5. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa bersama-sama dengan Sdri. Tutu Rustiati, Saksi- 3, Saksi- 4, Sdr. Asep dan Sdr. Rian, Saksi- 1 mengalami :

- Luka bagian pipi kiri ukuran 2 ½ X 4 cm,
- Luka memar kepala bagian belakang, telinga kiri ukuran 2 ½ X 3 ½ Cm,
- Luka lecet memanjang pada dada depan sebelah kanan 2 buah ukuran 11 Cm dan 4 Cm akibat benturan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 16/XI/CM/RSUC/2009 tertanggal 7 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh RSU daerah Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M Kes Nrp. 480143600.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.
Unsur Ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Dadi Kusuma Atmaja status prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka Nrp. 31990316870578 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Slog Dam III/Slw.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/112/K/AD/II- 09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian".

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi

2. Unsur kedua

2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdr. Tutu Rustiati dan anak bernama Rian berangkat dari Bogor menuju Cimahi dengan tujuan untuk menghadiri undangan pernikahan anak kakak Terdakwa (Sdr. Asep Ruhiyat) bernama Sdri. Dini di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi, sesampainya di Cimahi Terdakwa dan keluarga tidak langsung ke rumah Sdr. Asep Ruhiyat tetapi mampir dulu di rumah Sdri. Yati Nurhayati/Saksi- 5 (kakak Terdakwa) untuk bersilaturahmi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Tuti Rustiati dan Rian pergi ke tempat pernikahan (rumah Asep Ruhiyat) yang terletak di depan rumah Saksi- 5 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan meter, sekira pukul 13.00 Wib keponakan Terdakwa bernama Sdri. Esa Defri Shanty (Saksi- 1) datang ke tempat pernikahan Sdri. Dini dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 pulang ke rumah orang tuanya (Saksi- 5).

2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah Saksi- 5 (ibu Saksi- 1) di Warung Contong RT 02 RW 09 Kel. Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi Saksi- 1 memarahi anaknya bernama Sdri. Mita Rista Anjani (Saksi- 2) dengan perkataan "Kenapa kamu membantah saja, mau nurut sama siapa, emang sudah bisa nyenengin orang tua, mau mengikuti siapa ?", Anjing lo, setan lo kayak engga dikasih makan aja, kalau sudah dari kondangan langsung pulang", Saksi- 2 menjawab "Emang mau mengikuti siapa lagi ?", Saksi- 1 berkata lagi "Ko ngga nurut- nurut emangnya dikasih makan sama BK (Bank Keliling)", dengan nada agak berbisik, mendengar kata- kata Saksi- 1 tersebut Saksi- 3 berkata "Jangan bicara begitu malu sama tetangga", tidak lama kemudian datang Sdri. Tuti Rustiati dari arah sebelah kiri dengan tujuan mengambil tas dan barang yang lainna yang disimpan di rumah Saksi- 5, sambil berlalu Sdri. Tuti Rustiati berkata "Emangnya gua takut sama lo", perkataan tersebut ditujukan kepada Saksi- 1, mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Saksi- 1 tersinggung langsung menendang peti kayu untuk buah- buahan yang diarahkan kepada Sdri Tuti Rustiati sambil berkata "He....bayar hutang lo anjing", (sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 1 dengan total sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menjual TV kepada Saksi- 1, uang Saksi- 1 sudah serahkan namun TV tidak diserahkan kepada Saksi- 1, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengkredit HP kepada Saksi- 1 namun Terdakwa tidak pernah mencicilnya dan sisanya Terdakwa meminjam uang untuk keperluan sekolah Sdr. Rian kemudian sambil berjalan Sdri. Tuti Rustiati menjawab "Najis gue pinjam uang sama lo, emang siapa yang pinjem dasar lo goblok Anjing", melihat hal tersebut Rian (anak Terdakwa) berkata "Kamu bilang apa sama orang tua saya", sambil menempeleng Saksi- 1, melihat kejadian tersebut mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Ami shock sehingga tidak sadarkan diri (pingsan) sedangkan Sdr. Tuti Rustiati sambil menangis menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kendaraan dan mengadu kepada Terdakwa "Ditendang oleh Saksi- 1 dan sekarang Saksi- 1 sedang berkelahi dengan Sdri. Rustini (Saksi- 3)", mendengar perkataan Sdri. Tuti Rustiati tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah Saksi- 2 dengan tujuan untuk meleraikan Saksi- 1 dengan Saksi- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa....

3. Bahwa benar melihat Sdri. Ami pingsan kemudian Saksi- 3 berkata "lihat tuh orang tua saya sampai pingsan", sambil Saksi- 3 melemparkan peti kayu yang telah ditendang oleh Saksi- 1 ke arah Sdri. Tuti Rustiati, tidak lama kemudian datang Sdr. Asep dan Terdakwa tujuan meleraai Saksi- 3 yang sedang berkelahi jambak- jambakan rambut dengan Saksi- 1, Terdakwa melempar Saksi- 1 menggunakan batu sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri, lalu Sdri. Tuti Rustiati ikut melempar Saksi- 1 mengenai lutut kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan Sdr. Asep ikut melempar Saksi- 1 menggunakan gelas kaca sebanyak enam buah. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Rian (anak Terdakwa) memukul bahu sebelah kiri Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian baju bagian depan Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 3 yang mengakibatkan Saksi- 1 roboh jatuh telungkup, setelah jatuh Saksi- 1 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian belakang kepala, punggung dan pinggang dan diikuti oleh Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 3, Sdr. Asep, Sdr. Rian dan Sdri. Iis Sumarni (Saksi- 4).

4. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 3, Saksi- 4, Sdr. Asep dan Sdr. Rian, Saksi- 1 mengalami :

- Luka bagian pipi kiri ukuran 2 ½ X 4 cm,
- Luka memar kepala bagian belakang, telinga kiri ukuran 2 ½ X 3 ½ Cm,
- Luka lecet memanjang pada dada depan sebelah kanan 2 buah ukuran 11 Cm dan 4 Cm akibat benturan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 16/XI/CM/RSUC/2009 tertanggal 7 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh RSU daerah Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M Kes Nrp. 480143600.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan Secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta data dan bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar melihat Sdri. Ami pingsan kemudian Saksi- 3 berkata "lihat tuh orang tua saya sampai pingsan", sambil Saksi- 3 melemparkan peti kayu yang telah ditendang oleh Saksi- 1 ke arah Sdri. Tuti Rustiati, tidak lama kemudian datang Sdr. Asep dan Terdakwa tujuan meleraikan Saksi- 3 yang sedang berkelahi jambak-jambakan rambut dengan Saksi- 1, Terdakwa melempar Saksi- 1 menggunakan batu sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri, lalu Sdri. Tuti Rustiati ikut melempar Saksi- 1 mengenai lutut kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan Sdr. Asep ikut melempar Saksi- 1 menggunakan gelas kaca sebanyak enam buah. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Rian (anak Terdakwa) memukul bahu sebelah kiri Saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian baju bagian depan Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 3 yang mengakibatkan Saksi- 1 roboh jatuh telungkup, setelah jatuh Saksi- 1 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian belakang kepala, punggung dan pinggang dan diikuti oleh Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 3, Sdr. Asep, Sdr. Rian dan Sdri. Iis Sumarni (Saksi- 4).

2. Bahwa....

2. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 3, Saksi- 4, Sdr. Asep dan Sdr. Rian, Saksi- 1 mengalami :

- Luka bagian pipi kiri ukuran 2 ½ X 4 cm,
- Luka memar kepala bagian belakang, telinga kiri ukuran 2 ½ X 3 ½ Cm,
- Luka lecet memanjang pada dada depan sebelah kanan 2 buah ukuran 11 Cm dan 4 Cm akibat benturan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 16/XI/CM/RSUC/2009 tertanggal 7 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh RSU daerah Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M Kes Nrp. 480143600.

3. Bahwa benar antara Terdakwa, Sdri. Tuti Rustiati, Saksi- 3, Saksi- 4, Sdr. Asep dan Sdr. Rian, terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sehingga terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan yang menyebabkan Saksi- 1 mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 16/XI/CM/RSUC/2009 tertanggal 7 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh RSU daerah Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M Kes Nrp. 480143600

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Melakukan penganiayaan dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa tersebut di atas harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Syanti karena tidak dapat menahan emosinya yang telah dilaporkan oleh isterinya yang telah ditendang oleh Saksi Syanti, di samping itu Terdakwa berusaha memisahkan perkuliahan antara Saksi Syanti yang sedang bergulat dengan Saksi Rustini apalagi saat Terdakwa melihat ibu mertua jatuh pingsan.

2. Bahwa hal tersebut dapat dihindari yaitu tidak perlu harus melakukan pemukulan karena Saksi Syanti adalah keponakan Terdakwa sendiri yang seharusnya Terdakwa melindunginya bukan sebaliknya.

3. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Syanti menjadi sakit namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal....

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI terutama 8 Wajib TNI yang ke-3, 6 dan 7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khusus-nya kesatuan Terdakwa yaitu Koramil 2120/Ciomas.
3. Terdakwa sebagai Paman yang seharusnya melindungi Saksi Syanti sebagai keponakannya bukan menyakitinya.
4. Sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Syanti.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Esa Defri Shanty Nomor : 16/XI/CM/RSCU/2009 tanggal 07 Nopember 2009 dari RSU Cibabat, Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M. Kes Nrp. 480143600.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan/kwitansi dari SRU Cibabat tanggal 07 Nopember 2009.

Adalah merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Kartu Identitas berobat RSU Cibabat Cimahi Kode CM 579525 atas nama Ny. Esa Defri Shanty berwarna kuning.

Adalah milik Ny. Esa Defri Shanty yang sangat diperlukan untuk berobat selanjutnya ke RSU Cibabat sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ny. Esa Defri Shanty.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TATA ARDI WIJAYA PELDA NRP. 608164, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Esa Defri Shanty Nomor : 16/XI/CM/RSCU/2009 tanggal 07 Nopember 2009 dari RSU Cibabat, Cimahi yang ditandatangani oleh Dr. Arlani Surya M. Kes Nrp. 480143600 dan
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan/kwitansi dari SRU Cibabat tanggal 07 Nopember 2009.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu)....

- 1 (satu) lembar Kartu Identitas berobat RSU Cibabat Cimahi Kode CM 579525 atas nama Ny. Esa Defri Shanty berwarna kuning.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ny. Esa Defri Shanty.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

SURONO, SH
MAYOR SUS NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK
NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

M.R. JAELANI, SH.
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ttd.

DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)